



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Seberang Km. 35 Komplek Perkotaan Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Was 0711 422091

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

Nomor : 420 / 098 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)
TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca** : 1. surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 017 / 03/ PAUD.ABR / TB9 / 2013 dari Saudari Susmiati selaku pengelola Kelompok Bermain (KB) Al Baiturrahman Desa Tanjung Baru Petal Kecamatan Tanjung Batu serta lampirannya;
2. surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu Nomor : 420 / 238 / CD.Dik-TB / 2013 tanggal 26 Juli 2013 untuk Kelompok Bermain (KB) Al Baiturrahman Desa Tanjung Baru Petal Kecamatan Tanjung Batu.
- Menimbang** : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 193/PLSPD.3/D.Dik-Kab.OI/2010 tanggal 10 Agustus 2012 Tentang Pemberian izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Tanjung Batu, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- c. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) TAHUN 2013
- Pertama : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : AL BAITURRAHMAN
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tanggal Berdiri : 07 April 2007
Alamat : Desa Tanjung Baru Petai
Kecamatan : Tanjung Batu
Kabupaten : Ogan Ilir
Pengelola Lembaga : Ny. Susmiati
- Kedua : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 02
September 2013 sampai dengan 02 September 2014.
- Ketiga : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Program Kelompok Bermain (KB) Al Baiturrahman Desa Tanjung Baru Petai
Kecamatan Tanjung Batu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau
yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model
yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 02 - 09 - 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Ilir,

Drs. Sidharta SE., M.Si
Pemerintah Utama Muda
NIP. 19620725 198503 1 001

Tembusan :

- 1 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Batu